

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN

NOMOR : 188/ 3 /K/411.516.2013/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU
DESA TALUN
MASA BHAKTI 2025-2029

KEPALA DESA TALUN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Layanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Desa Talun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Layanan terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU DESA TALUN
MASA BHAKTI 2025-2029

KESATU : a. Membentuk Pos Layanan Terpadu Desa Talun dengan Struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- b. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud huruf (a) dibantu oleh kader sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- c. Dalam melaksanakan pelayanan, Pos Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud huruf (a) dibagi dalam kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (a) mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu ditingkat Desa dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

KETIGA Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (b) mempunyai tugas

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talun
pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DESA TALUN,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR : 188/ 3 /K/411.516.2013/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU DESA TALUN MASA
BHAKTI 2025-2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS LAYANAN TERPADU
DESA TALUN

| No | Kedudukan dalam Tim | Nama |
|----|---|----------------------|
| 1. | Ketua | Henik Susilowati |
| 2. | Sekretaris | Nur Kristia Fardiana |
| 3. | Bendahara | Purnawati |
| 4. | Ketua Bidang Kesehatan | Wika Aldilla Pratiwi |
| 5. | Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas | Mutiatin |
| 6. | Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Maryati |



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR : 188/ 3 /K/411.516.2013/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU DESA TALUN MASA
BHAKTI 2025-2029

DAFTAR NAMA KADER POS LAYANAN TERPADU
DESA TALUN

| No | Lokasi | Nama Kader |
|----|---|---|
| 1. | KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN | 1. Sunyiatin 2. Yatinuk 3. Siti Sa’adah 4. Novia Ardhynia P. |
| 2. | KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KESEHATAN | 1. Sawiningsih 2. Frestika Uswatun K. 3. Lilik Yuliana 4. Martini 5. Anik Pujiani |
| 3. | KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PEKERJAAN UMUM | 1. Sudjinem 2. Sunartik 3. Eka Rahayu 4. Susi Dwi M. 5. Sri Utami |
| 4. | KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PERUMAHAN RAKYAT | 1. Yayuk Sugiarti 2. Budi Astutik 3. Sunarmi 4. Tasni |
| 5. | KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DANPERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1. Purwatiningsih 2. Sumarsih 3. Sudarmi 4. Mutiningsih |
| 6 | KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN SOSIAL | 1. Indari 2. Siti Nurhayati 3. Siti Darojah 4. Yatmiatun |

KEPALA DESA TALUN



SARDI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR : 188/ 3 /K/411.516.2013/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU DESA TALUN MASA
BHAKTI 2025-2029

PEMBAGIAN KELOMPOK POS LAYANAN TERPADU
DESA TALUN

| NO | KELOMPOK | KETERANGAN |
|----|---|------------|
| 1 | <i>CANTIQ (Cerdas, Aktif, Inovatif, Iman dan Taqwa)</i> | Desa Talun |